



PENETAPAN

Nomor 4633/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Kontrak Kerja Individu (KKI) Pemda DKI Jakarta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 4633/Pdt.G/2024/PA.IM telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : **0847/048/X/2019** tanggal 26 Oktober 2019) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat yang beralamat di Cluster The Villaverde Pasir Putih Blok B8 Jl. RT/RW 001/004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 4633/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) **Gizka Al Khawarizmi Binti Gagan Prayoga**, lahir di Banjar, 05 Mei 2020;
 - 2) **Gavian Aufaa Marvin Bin Gagan Prayoga**, lahir di Ciamis, 17 Agustus 2021;
 - 3) **Giandra Sangia Nabandera Bin Gagan Prayoga**, lahir di Indramayu, 27 Agustus 2023 ;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa kurang lebih sejak **Agustus 2020** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya dikarenakan Penggugat yang memiliki pekerjaan sebagai Guru Kontrak Kerja Individu (KKI) Pemda DKI Jakarta dan memiliki pendapatan/ penghasilan yang tetap mengakibatkan Tergugat hanya memberikan nafkah sesuka hati Tergugat bukan sesuai dengan kebutuhan keluarga sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bergantung pada pendapatan/ penghasilan Penggugat;
 - b. Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan Swasta dan sering berdinan di luar kota sering memesan jasa prostitusi online melalui aplikasi *WhatsApp*. Tergugat bekerja selama 42 hari kerja dan 16 hari libur kemudian ketika Tergugat sedang libur Penggugat yang secara tidak sengaja membuka *smart phone* Tergugat dan Penggugat mendapati bahwa Tergugat sering kali mengirimkan pesan yang berisi tawar menawar mengenai jasa prostisusi online ke nomor yang tidak di

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 4633/Pdt.G/2024/PA.IM



simpan oleh Tergugat dengan foto profil perempuan. Penggugat yang mengetahui hal tersebut langsung mengklarifikasi hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan bahwa Tergugat telah memesan jasa prostitusi online tersebut dan Tergugat mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang dilarang dikarenakan adanya jarak antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap perbuatan Tergugat tersebut;

c. Tergugat pula memiliki sifat temperamental. Apabila dalam keadaan marah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul wajah dan kepala Penggugat hingga mengakibatkan memar-memar dan melakukan kekerasan verbal sehingga menyakiti fisik dan psikis Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **September** tahun **2023**, Penggugat yang secara tidak sengaja membuka *smart phone* Tergugat mendapati bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan idaman lain yang berdomisili di Desa Rancah Kecamatan Jatinagara tetapi sedang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Jakarta, Tergugat sering berkirim pesan mesra dengan perempuan tersebut dan setelah mengetahui hal tersebut Penggugat mengklarifikasi hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa hal itu adalah benar yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman Tergugat dan pulang ke kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Blok Cibacor RT/RW 003/002 Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 7 bulan lamanya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 4633/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan atau mengutus Wakil/Kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* berhasil;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 4633/Pdt.G/2024/PA.IM dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 4633/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2)/Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 4633/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmaticheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 4633/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4633/Pdt.G/2024/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510,000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. Hamiduddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khaeru Soleh, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 4633/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Drs. Hamiduddin

Hakim Anggota,

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Khaeru Soleh, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	365.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
JUMLAH	: Rp	510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 4633/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)